

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor. : 222/SK/R/UI/2003

Tentang

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER PENDEK DI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Indonesia terdapat waktu libur antara akhir semester genap dan awal semester gasal tahun akademik berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat lulusan;
- b. bahwa penyelenggaraan perkuliahan tersebut perlu ditetapkan sebagai perkuliahan semester pendek program sarjana dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan UI Sebagai BHMN ;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 07/SK/MWA-UI/2002, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER PENDEK DI
UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 8-10 minggu kuliah ekuivalen dengan 12-14 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1-2 minggu kegiatan penilaian.
- (2) Satuan kredit semester pada semester pendek diartikan sebagai kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 2 jam perkuliahan yang masing-masing diiringi sekitar 2-4 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 2-4 jam kegiatan mandiri.
- (3) Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester pendek sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester pendek di Universitas Indonesia adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan waktu libur antar semester dengan program kegiatan akademik agar dapat mempercepat kelulusan.

BAB III SIFAT

Pasal 3

Penyelenggaraan semester pendek tidak merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi

BAB IV
BEBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Beban sks maksimum yang dapat diambil adalah 8 (delapan) sks
- (2) Jumlah mata kuliah yang dapat diambil pada semester pendek maksimum 3 matakuliah

Pasal 5

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan masing-masing fakultas/program studi
- (2) Jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) ditentukan oleh masing-masing fakultas/program studi.

BAB V
PESERTA
Pasal 6

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 4 dan 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Terdaftar dan menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan pada semester pendek.
- (2) Tidak duduk pada semester akhir masa studi

BAB VI
BIAYA
Pasal 7

Biaya untuk mengikuti perkuliahan pada semester pendek ditentukan oleh masing-masing fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada semester pendek, akan diadministrasikan sesuai dengan semester mata kuliah yang ditawarkan, berdasarkan kode matakuliah;
- (2) Pelaporan hasil kegiatan penyelenggaraan perkuliahan semester pendek disampaikan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, satu minggu setelah kegiatan berakhir. .

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2003
Rektor

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP.130 358 431